



PERJANJIAN PINJAM PAKAI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH I NO. 2A BANDAR LAMPUNG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor: 4154 / 1753 /VI.02/2022

Nomor: 15/HM.05.01/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A. NIP.19641021 199003 1 008, dalam jabatannya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Jalan Wortel Mongisidi Nomor 69 Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.** NIP.19660509 198603 2 001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing di antarannya disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan beralamat di Jalan Nusa Indah I No 2A Bandar Lampung.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan untuk meminjam dan memakai tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU dan PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasalpasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan berdasarkan:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nogara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- 8. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 36664/B-PL.03.04/SD/A/2022, perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk memperlancar proses penyelesaian administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA.**

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah peminjaman, pemanfaatan, dan pengelolaan bangunan aset milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas tanah seluas 1.442 M² (seribu empat ratus empat puluh dua meter persegi); dan
- b. Bangunan seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi).

Yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung, untuk digunakan sebagai Kantor/Unit Pelayanan Teknis **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Pinjam Pakai adalah bangunan seluas 120 M² di atas sebidang tanah seluas 1.442 M² yang beralamat di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung dan merupakan aset milik **PIHAK KESATU.**

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK KESATU:

- a. Berhak mendata/mengecek barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila diperlukan untuk tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjam dan memakai bangunan dan tanah serta memanfaatkan dan mengelola barang milik PIHAK KESATU sebagaimana tercantum pada Pasal 3 di atas;
- c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan bangunan dan tanah sesuai dengan izin yang diberikan **PIHAK KESATU**; dan
- d. Melakukan evaluasi berupa teguran dan pembatalan Perjanjian apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan jaminan bahwa bangunan dan tanah sesuai dengan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menggunakan bangunan dan tanah untuk keperluan Kantor Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini;
- c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa objek Perjanjian bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
- d. Mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai bangunan dan tanah yang menjadi obyek Perjanjian ini; dan

e. Melakukan perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai objek perjanjian, setelah mendapat izin dari **PIHAK KESATU.**

(3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. Memberikan data dan informasi yang jelas mengenai bangunan dan tanah yang akan dipinjam oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Memberikan izin pinjam pakai bangunan dan tanah kepada PIHAK KEDUA.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memelihara dan merawat bangunan dan tanah yang dipinjam oleh **PIHAK KEDUA** dengan baik;
- b. Menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan bangunan dan tanah; dan
- c. Mengembalikan bangunan dan tanah yang dipinjam dari PIHAK KESATU sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini, dan / atau apabila tanah dan bangunan tidak dimanfaatkan lagi oleh PIHAK KEDUA sebelum berakhir masa jangka waktu yang disepakati dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 23 April 2027.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 8 SANKSI DAN LARANGAN

(1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dalam perjanjian ini dan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor: G/211/B.07/HK/2017 tentang pinjam pakai Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Bandar Lampung kepada Badan Kepegawaian Negara, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan penghentian perjanjian pinjam pakai ini.

01 Ap

(2) **PARA PIHAK** dilarang memindahtangankan objek perjanjian pinjam pakai kepada pihak lain dan/atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain.

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap diberikan atau dibuat bila telah diserahkan langsung melalui pos, faksimili atau email kepada pihak yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing pihak:

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Lampung

Alamat : Jalan Wortel Mongisidi Nomor 69 Teluk Betung

Bandar Lampung

Telp/Fax : 0721-481166

PIHAK KEDUA

Biro Umum Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 80870978

e-mail: biroumumbkn2017@gmail.com

(2) Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan di luar kekuasaan pihak yang mengalaminya untuk mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulanginya, dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh pihak yang mengalaminya.
- (2) Istilah Force Majeure yang dipergunakan di sini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam, gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya Force Majeure.

PASAL 11 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disimpan oleh masing-masing pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Sekretaris Daerah

Provinsi Lampung,

ED9CAJX427415126

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama NIP.19641021 199003 1 008 PIHAK KEDUA

Sekretaris Utama

Badan Kepegawaian Negara,

Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Madya NIP.19660509 198603 2 001